

Perikanan
Indonesia

member of  IDFOOD

PEDOMAN PERILAKU (*CODE OF CONDUCT*) DI LINGKUNGAN PT PERIKANAN INDONESIA



Tahun 2022

**KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
PT PERIKANAN INDONESIA**

NOMOR KEP-0014/DIR.A/VI/2022

NOMOR KEP-08/DK/VI/2022

TENTANG

**PEDOMAN PERILAKU (*CODE OF CONDUCT*)
DI LINGKUNGAN PT PERIKANAN INDONESIA**

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT PERIKANAN INDONESIA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pengelolaan Perusahaan yang sehat dan bertanggung jawab, perlu ditetapkan Pedoman Perilaku (*Code Of Conduct*);
- b. Bahwa Pedoman Perilaku (*Code Of Conduct*) diperlukan sebagai pedoman perilaku yang merupakan bagian dari pedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang memuat etika kerja dan etika berusaha seluruh Pekerja PT Perikanan Indonesia, sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing Perusahaan dalam melaksanakan usahanya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Perikanan Indonesia tentang Pedoman Perilaku (*Code Of Conduct*) di Lingkungan PT Perikanan Indonesia.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48460);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Nusantara ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 220);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 118 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 280);
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0048836.AH.01.01.Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) Atau Disingkat PT Perikanan Indonesia (Persero) Nomor 6 tanggal 5 Agustus 2021;
7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-0014971 tentang Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia atau disingkat PT Perikanan Indonesia (Persero) tanggal 02 Desember 2021;
8. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia Nomor : SK-379/MBU/12/2021 tertanggal 02 Desember 2021 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia;
9. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia Nomor : SK-384/MBU/12/2021 tertanggal 02 Desember 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota

Dewan-Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Perikanan Indonesia;

10. Peraturan Perusahaan PT Perikanan Indonesia Nomor :
PER-025/PERINDO/DIR.A/XII/2021 tertanggal 20
Desember 2021 tentang Ketenagakerjaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT PERIKANAN INDONESIA TENTANG PEDOMAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT) DI LINGKUNGAN PT PERIKANAN INDONESIA.**

KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Perilaku (*Code Of Conduct*) PT Perikanan Indonesia yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris;

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Pengawas Perum Perikanan Indonesia Nomor : KEP-362/PERINDO/DIR.A/XII/2018 dan Nomor : KEP-028/DP/XII/2018 tentang Pedoman Perilaku (*Code Of Conduct*) di Lingkungan Perusahaan Umum Perikanan Indonesia , tertanggal 27 Desember 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang perlu ditambah/diubah dan/atau terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Juni 2022

PT Perikanan Indonesia

Komisaris Utama,



Muhammad Yusuf

Direktur Utama,



Sigit Muhartono

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Dewan Komisaris PT Perikanan Indonesia;
2. Direksi PT Perikanan Indonesia;
3. Para Vice President PT Perikanan Indonesia;
4. Para Assistant Vice President; dan
5. Para General Manager PT Perikanan Indonesia

PERNYATAAN KOMITMEN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT PERIKANAN INDONESIA

Dalam menjalankan suatu kegiatan bisnis, di lingkungan perusahaan diperlukan moralitas dan etika pada setiap kegiataannya. Seringkali norma moral dan etika dalam semua kegiatan bisnis perusahaan baik *supporting* maupun *profit center* menjadi tolak ukur keberhasilan dalam pengelolaan perusahaan.

Dalam praktik bisnis yang sehat, selayaknya mengacu pada nilai-nilai etika yang harus diperhatikan oleh setiap pelaku bisnis, bahkan hal ini merupakan kebutuhan untuk diterapkan pada kegiatan sehari-hari dalam perusahaan, sehingga para pelaku bisnis tidak hanya patuh pada peraturan yang ada, tetapi menyadari secara penuh bahwa pengelolaan perusahaan juga membutuhkan kesadaran dan kemampuan dalam melaksanakan etika.

Buku Pedoman Kode Etik Perusahaan (*Code of Conduct*) ini mendefinisikan prinsip-prinsip dasar dan perilaku bisnis yang merupakan serangkaian aturan yang memberi arahan dan mencerminkan perilaku insan PT Perikanan Indonesia terhadap etika bisnis yang baik.

Harapan kami buku Pedoman *Code of Conduct* ini dapat menjadi acuan dan benar-benar diterapkan dalam berbagai aktivitas perusahaan guna menciptakan tata kelola perusahaan yang baik.

Untuk itu, marilah kita bersama-sama membangun komitmen untuk mengelola PT Perikanan Indonesia dengan tata kelola yang lebih baik. Menerapkan apa yang tertulis dengan benar dan baik pada setiap tingkatan dengan kewenangan yang dimiliki. Kita yakin bahwa segala usaha sekecil apapun akan memberikan makna yang lebih dan akan menghasilkan manfaat dimasa depan.

**CODE OF CONDUCT
PT PERIKANAN INDONESIA**

Jakarta, 28 Juni 2022

Dewan Komisaris




Muhammad Yusuf
Komisaris Utama



Cecep Sutiawan
Komisaris



Gellwynn Daniel Hamzah Jusuf
Komisaris



Johnson Sihombing
Komisaris Independen



Andre J.O Sumual
Komisaris Independen


Direksi




Sigit Muhartono
Direktur Utama



Manahan Hutapea
Direktur Keuangan dan Dukungan
Kerja



Fajar Widiasono
Direktur Operasional

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. VISI.....	2
B. MISI.....	2
C. NILAI-NILAI UTAMA (CORE VALUE) PERUSAHAAN.....	2
D. TUJUAN.....	2
E. MANFAAT.....	3
F. PRINSIP-PRINSIP GCG.....	4
G. OBJEK STANDAR ETIKA PERUSAHAAN.....	5
H. TANGGUNG JAWAB INSAN PT PERIKANAN INDONESIA.....	6
I. TANGGUNG JAWAB PARA PIMPINAN PT PERIKANAN INDONESIA.....	6
BAB II PEDOMAN ETIKA KERJA.....	9
A. MEMILIKI DAN MENGAMALKAN NILAI-NILAI LUHUR.....	9
B. MEMILIKI KEPATUHAN TERHADAP HUKUM DAN KEBIJAKAN PERUSAHAAN.....	9
C. MENJAGA REPUTASI DAN CITRA PERUSAHAAN.....	10
D. DISKRIMINASI, PELECEHAN, PERBUATAN ASUSILA, ANCAMAN, DAN KEKERASAN.....	10
E. MELINDUNGI ASET MILIK PERUSAHAAN.....	10
F. MELINDUNGI INFORMASI PERUSAHAAN.....	11
G. MENGHINDARI BENTURAN KEPENTINGAN.....	12
H. SUAP DAN KKN.....	13
I. PEMBERIAN DAN PENERIMAAN HADIAH, JAMUAN, HIBURAN DAN PEMBERIAN DONASI.....	13
J. KEPEDULIAN TERHADAP KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA SERTA PELESTARIAN LINGKUNGAN.....	14
K. KESEMPATAN YANG SAMA UNTUK MENDAPATKAN PEKERJAAN DAN PROMOSI.....	15
L. BIAYA PERJALANAN DINAS.....	15
M. KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK.....	15
N. PERILAKU PIMPINAN.....	16

BAB III PEDOMAN ETIKA USAHA.....	17
A. TANGGUNG JAWAB KEPADA PEMILIK MODAL.....	17
B. HUBUNGAN DENGAN KARYAWAN.....	17
C. TANGGUNG JAWAB KEPADA PELANGGAN	18
D. HUBUNGAN DENGAN PEMASOK DAN PENYEDIA BARANG DAN JASA	19
E. TANGGUNG JAWAB TERHADAP KREDITUR	19
F. TANGGUNG JAWAB TERHADAP MASYARAKAT	20
G. KEPATUHAN TERHADAP HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	20
H. PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT	21
I. INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN	21
J. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)	22
BAB IV PENERAPAN PEDOMAN PERILAKU	23
A. SOSIALISASI PEDOMAN PERILAKU	23
B. PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PT PERIKANAN INDONESIA	23
C. SALURAN PENGADUAN MASALAH	23
D. SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PEDOMAN PERILAKU	23
E. PENGUKURAN PEMAHAMAN PANDUAN PERILAKU	24
BAB V PENUTUP	26
DAFTAR ISTILAH.....	27
PERNYATAAN KOMITMEN INSAN PT PERIKANAN INDONESIA	29

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
NOMOR : KEP-0014/DIR.A/VI/2022
KEP-08k/DP/VI/2022
TANGGAL : 28 Juni 2022

**PEDOMAN PERILAKU (*CODE OF CONDUCT*)
DI LINGKUNGAN
PT PERIKANAN INDONESIA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

PT Perikanan Indonesia menyadari dan mempunyai komitmen untuk melaksanakan praktik-praktik tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi perusahaan.

Namun perusahaan juga menyadari bahwa setiap Insan PT Perikanan Indonesia yang terdiri dari karyawan, jajaran manajemen, Direksi dan Dewan Komisaris memiliki dasar perilaku yang beragam, sehingga perlu penyamaan komitmen agar efektivitas dalam penerapan tata kelola Perusahaan dapat tercapai.

Agar setiap Insan PT Perikanan Indonesia dapat memiliki petunjuk dalam bertindak dan berperilaku, selain dibutuhkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*), juga diperlukan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) yang berlaku dan harus ditaati.

Pedoman Perilaku ini merupakan panduan bagi setiap Insan PT Perikanan Indonesia yang diharapkan akan memberikan kejelasan tindakan yang harus dilakukan dan ditaati sesuai dengan nilai-nilai korporasi yang telah dibangun. Dengan demikian akan memberikan manfaat dan perlindungan bagi Perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan citra dan nilai perusahaan (*Corporate Value and Image*).

Perusahaan meyakini bahwa prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni bisnis yang berkinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan menaati kaidah-kaidah etika yang sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Pedoman Perilaku ini merupakan dasar filosofi dari semua pembuatan kebijakan, sistem, prosedur di PT Perikanan Indonesia guna mencapai visi, misi dan tujuan perusahaan.

A. VISI

“MENJADI PERUSAHAAN PERIKANAN TERBESAR DI INDONESIA DI TAHUN 2026”.

B. MISI

1. Menghasilkan produk berkualitas terbaik dan diakui di industri perikanan domestik maupun internasional yang selaras dengan Environmental Sustainability.
2. Memberikan layanan terbaik untuk mendukung industri perikanan.

C. NILAI-NILAI UTAMA (CORE VALUE) PERUSAHAAN

1. **Amanah** : Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
2. **Kompeten** : Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
3. **Harmonis** : Kami saling peduli dan menghargai perbedaan.
4. **Loyal** : Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.
5. **Adaptif** : Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.
6. **Kolaboratif** : Kami membangun kerja sama yang sinergis.

D. TUJUAN

1. Sebagai petunjuk praktis dan pedoman perilaku bagi seluruh Insan PT Perikanan Indonesia yang harus dipatuhi dalam berinteraksi sehari-hari dengan semua pihak serta harus dijadikan landasan berpikir dalam proses pengambilan keputusan.
2. Sebagai sarana untuk menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang positif yang mendukung perilaku-perilaku etis dari seluruh Insan PT Perikanan Indonesia.

3. Sebagai sarana untuk meningkatkan kepekaan Perusahaan dan Insan PT Perikanan Indonesia terhadap nilai-nilai etika bisnis dengan mengembangkan diskusi-diskusi atau pengembangan wacana mengenai etika.

E. MANFAAT

Pelaksanaan Standar Etika Perusahaan secara konsisten diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang, bagi:

1. Karyawan
 - a) Memberikan pedoman kepada karyawan tentang tingkah laku yang pantas dan yang tidak pantas dilakukan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di PT Perikanan Indonesia.
 - b) Menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, etika dan keterbukaan sehingga akan meningkatkan kinerja dan produktivitas karyawan secara menyeluruh.
2. Perusahaan
 - a) Mendorong kegiatan operasional PT Perikanan Indonesia agar lebih efisien dan efektif mengingat hubungan dengan pelanggan, masyarakat, pemerintah dan *Stakeholders* lainnya memiliki standar etika yang harus diperhatikan.
 - b) Meningkatkan nilai PT Perikanan Indonesia dengan memberikan kepastian dan perlindungan kepada para *Stakeholders* dalam berhubungan dengan PT Perikanan Indonesia sehingga menghasilkan reputasi yang baik, yang pada akhirnya mewujudkan keberhasilan usaha dalam jangka panjang.
3. *Shareholders*

Menambah keyakinan bahwa PT Perikanan Indonesia dikelola secara hati-hati (*prudent*), efisien, transparan, akuntabel dan *fair* untuk mencapai tingkat profitabilitas yang diharapkan oleh *Shareholders* dengan tetap memperhatikan kepentingan PT Perikanan Indonesia.
4. *Stakeholders* Perusahaan lainnya

Menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan PT Perikanan Indonesia. Meningkatnya nilai PT Perikanan Indonesia akan memberikan kepastian dan perlindungan kepada para *Stakeholders* dalam berhubungan dengan PT Perikanan Indonesia yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan ekonomi-sosial bagi masyarakat dan pihak lain yang terkait

F. PRINSIP-PRINSIP GCG

PT Perikanan Indonesia melakukan kegiatan usahanya dengan cara yang dapat dipertanggung jawabkan yang mencerminkan perhatian tidak hanya kepada *Shareholders* namun juga kepada *Stakeholders* lainnya.

1. Keterbukaan (*Transparency*)

Merupakan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai Perusahaan.

- a) Perusahaan mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*);
- b) Perusahaan memiliki kebijakan Perusahaan yang tertulis dan dikomunikasikan kepada *stakeholders* yang berhak memperoleh informasi atas kebijakan tersebut;
- c) Perusahaan menerapkan prinsip keterbukaan dengan tetap memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku dan rahasia jabatan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Merupakan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

- a) Perusahaan menetapkan sasaran usaha dan strategi dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholders*;
- b) Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran di bawahnya yang selaras dengan Visi, Misi, Nilai-nilai Perusahaan, Sasaran Usaha dan Strategi Perusahaan;
- c) Seluruh jajaran perusahaan mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan tata kelola Perusahaan;
- d) Pengelolaan Perusahaan dilaksanakan dengan mekanisme *Check and balance system*;
- e) Pengukuran kinerja berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten sesuai sasaran usaha dan strategi Perusahaan serta memiliki mekanisme *rewards and punishment system*.

3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Kesesuaian di dalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat

- a) Perusahaan bertanggung jawab dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
- b) Memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.

4. Independensi (*Independency*)

Merupakan suatu keadaan di mana Perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

- a) Perusahaan menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*);
- b) Seluruh pihak yang terlibat dalam proses bisnis di Perusahaan mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Merupakan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- a) Perusahaan memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*);
- b) Perusahaan memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Perusahaan.

G. OBJEK STANDAR ETIKA PERUSAHAAN

Pihak-pihak yang wajib mematuhi dan melaksanakan Standar Etika Perusahaan adalah:

1. Seluruh Insan PT Perikanan Indonesia di semua level;
2. Tenaga Kerja Waktu Tertentu (TKWT), tenaga kerja *Outsourcing* dan seluruh pihak yang bertindak untuk dan atas nama PT Perikanan Indonesia;

3. Direksi, Dewan Komisaris serta Karyawan Perusahaan dan Afiliasi di bawah pengendalian. Afiliasi di bawah pengendalian adalah Perusahaan atau Badan Usaha lain yang dimiliki PT Perikanan Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan lebih dari 50% hak suara atau PT Perikanan Indonesia memiliki kemampuan untuk mengendalikan badan usaha tersebut;
4. Investor PT Perikanan Indonesia (Pemegang Saham/Shareholders); dan
5. Mitra Kerja PT Perikanan Indonesia seperti kontraktor, konsultan, media, pengacara, serta rekanan kerja lainnya.

H. TANGGUNG JAWAB INSAN PT PERIKANAN INDONESIA

1. Mempelajari secara detail Standar Etika Perusahaan yang terkait dengan pekerjaannya. Setiap Insan PT Perikanan Indonesia harus memahami standar etika yang dituangkan dalam Standar Etika Perusahaan ini.
2. Berkonsultasi dengan atasan langsung, Divisi Sekretaris Perusahaan, Divisi SDM, Divisi Hukum atau pihak-pihak yang telah ditetapkan oleh Direksi, apabila Insan PT Perikanan Indonesia mempunyai pertanyaan mengenai pelaksanaan Standar Etika Perusahaan.
3. Segera membicarakan kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan oleh Direksi, setiap menjumpai masalah mengenai kemungkinan pelanggaran terhadap Standar Etika Perusahaan.
4. Memahami prosedur yang dipakai untuk memberitahukan atau melaporkan kemungkinan pelanggaran terhadap Standar Etika Perusahaan.
5. Bersedia untuk bekerja sama dalam proses investigasi terhadap kemungkinan pelanggaran terhadap Standar Etika Perusahaan.

I. TANGGUNG JAWAB

Para Pimpinan PT Perikanan Indonesia

1. Membangun dan menjaga budaya kepatuhan terhadap Standar Etika Perusahaan melalui:
 - a) Secara pribadi mendorong kepatuhan terhadap Standar Etika Perusahaan;
 - b) Melakukan pengawasan secara teratur mengenai program-program yang bertujuan untuk mendorong kepatuhan Insan PT Perikanan Indonesia terhadap Standar Etika Perusahaan; dan
 - c) Memberikan contoh yang baik dalam cara bersikap maupun dalam bertindak sehari-hari.

2. Memastikan bahwa setiap Insan PT Perikanan Indonesia mengerti bahwa ketaatan atas Standar Etika Perusahaan sama pentingnya dengan pencapaian unjuk kerja.
 3. Mendorong Insan PT Perikanan Indonesia untuk bertanya mengenai berbagai masalah integritas dan etika bisnis.
 4. Mempertimbangkan masalah kepatuhan terhadap Standar Etika Perusahaan dalam mengevaluasi dan memberikan penghargaan pada Insan PT Perikanan Indonesia.
 5. Mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap Standar Etika Perusahaan melalui upaya:
 - a) Memastikan bahwa risiko kemungkinan terjadinya pelanggaran atas Standar Etika Perusahaan yang berhubungan dengan proses bisnis dapat diidentifikasi secara dini dan sistematis;
 - b) Melakukan identifikasi dan melaporkan sesuai prosedur yang ditetapkan terhadap kegiatan perusahaan, afiliasi serta Mitra Kerja yang dapat menimbulkan kemungkinan pelanggaran terhadap Standar Etika Perusahaan; dan
 - c) Memastikan dilaksanakannya pendidikan dan pelatihan tentang Standar Etika Perusahaan bagi seluruh Insan PT Perikanan Indonesia, Perusahaan, Afiliasi dan melakukan sosialisasi kepada Mitra Kerja agar pihak-pihak tersebut mengerti dan memahami Standar Etika Perusahaan secara menyeluruh.
 6. Melakukan deteksi atas kemungkinan pelanggaran terhadap Standar Etika Perusahaan melalui:
 - a) Menerapkan pengawasan untuk memperkecil risiko kemungkinan terjadinya pelanggaran atas Standar Etika Perusahaan;
 - b) Menciptakan sistem pelaporan atas kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap Standar Etika Perusahaan dan melindungi kerahasiaan dari Insan PT Perikanan Indonesia sebagai pelapor; dan
 - c) Memastikan dilaksanakannya evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Standar Etika Perusahaan oleh Divisi Internal Audit untuk menilai efektivitas pelaksanaan dan cara memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada.
 7. Menindaklanjuti laporan kemungkinan terjadinya pelanggaran atas Standar Etika Perusahaan dengan:
 - a) Memperbaiki secara cepat kekurangan yang dijumpai dalam penilaian kepatuhan atas pelaksanaan Standar Etika Perusahaan;
 - b) Memberikan tindakan-tindakan indisipliner yang sesuai; dan
-

- c) Melakukan konsultasi dengan Divisi Legal & Compliance jika pelanggaran terhadap Standar Etika Perusahaan yang terjadi memerlukan campur tangan penegak hukum atau pihak yang berwajib.

BAB II

PEDOMAN ETIKA KERJA

Etika Kerja adalah sistem nilai atau norma yang digunakan oleh seluruh insan PT Perikanan Indonesia dalam pelaksanaan kerja sehari-hari. Dalam menjalankan tugasnya, insan PT Perikanan Indonesia diharapkan selalu berpedoman kepada etika kerja sebagai berikut :

A. MEMILIKI DAN MENGAMALKAN NILAI-NILAI LUHUR

Dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada *stakeholders*, setiap Insan PT Perikanan Indonesia wajib menjaga dan mempunyai nilai-nilai kerja yang merupakan wujud dari budaya Perusahaan.

B. MEMILIKI KEPATUHAN TERHADAP HUKUM DAN KEBIJAKAN PERUSAHAAN

Kepatuhan terhadap hukum merupakan standar perilaku minimum yang positif. Kepatuhan terhadap penegakan hukum dan semua produk hukum/peraturan yang berlaku dalam kegiatan perusahaan adalah penting dalam aktivitas operasional. Semua Insan PT Perikanan Indonesia harus patuh kepada semua peraturan yang ditetapkan dalam kebijakan perusahaan. Perusahaan mengharuskan Insan PT Perikanan Indonesia untuk menjalankan standar tertinggi dalam semua kegiatan usahanya.

Perusahaan berharap agar penegak hukum memiliki keyakinan dan kepercayaan kepada perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus terbuka dan bekerja sama dengan tetap memberikan informasi menyangkut segala sesuatu yang diharapkan dan layak diungkapkan kepada setiap upaya penegakan hukum. Seluruh Insan PT Perikanan Indonesia berkewajiban memberikan informasi selengkap-lengkapny mengenai terjadinya suatu pelanggaran hukum yang telah diketahuinya kepada penegak hukum.

Perusahaan melarang seluruh Insan PT Perikanan Indonesia melakukan pembayaran untuk tujuan-tujuan yang melanggar hukum serta terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan hukum.

C. MENJAGA REPUTASI DAN CITRA PERUSAHAAN

Dalam rangka menjaga citra perusahaan seluruh Insan PT Perikanan Indonesia diwajibkan untuk :

1. Meningkatkan kapasitas profesional, baik melalui jalur formal maupun non-formal.
2. Menjaga perilaku, tutur kata, dan penampilan yang sesuai dengan norma kesopanan yang berlaku.
3. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan etika kesusilaan serta menghindari perilaku yang mengarah kepada pornografi dan pornoaksi baik di dalam maupun di luar lingkungan Perusahaan.
4. Menumbuhkan, menjaga dan mempertahankan nama baik Perusahaan, baik secara individu maupun kolektif.
5. Tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan atau minuman keras baik di dalam maupun di luar lingkungan Perusahaan.
6. Tidak melakukan dan atau memfasilitasi perjudian baik di dalam maupun di luar lingkungan Perusahaan.

D. DISKRIMINASI, PELECEHAN, PERBUATAN ASUSILA, ANCAMAN, DAN KEKERASAN

Lingkungan kerja yang kondusif bagi Insan PT Perikanan Indonesia adalah yang bebas dari diskriminasi dan tekanan (pelecehan) yang mungkin timbul sebagai akibat perbedaan watak, keadaan pribadi, dan latar belakang kebudayaan.

Kebijakan Perusahaan melarang setiap bentuk diskriminasi, pelecehan atau intimidasi terhadap ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, umur, daerah asal, negara asal, orientasi seksual atau cacat tubuh. Penting untuk dicatat bahwa tingkah laku ataupun komentar tertentu yang tidak menyinggung seseorang tetapi bagi orang lain menyinggung merupakan hal yang tidak dapat diterima.

Kebijakan perusahaan mengenai pelecehan secara rinci diatur di dalam sistem dan prosedur yang berlaku.

E. MELINDUNGI ASET MILIK PERUSAHAAN

Aset Perusahaan dapat meliputi barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Aset Perusahaan harus dijaga status kepemilikan dan keberadaannya.

Insan PT Perikanan Indonesia yang dipercayakan atas barang bergerak dan tidak bergerak harus:

1. Memanfaatkan aset dan sumber daya perusahaan lainnya secara efisien dan efektif, serta memberikan perlindungan secara optimal sesuai dengan aturan penggunaan yang berlaku, dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan.
2. Tidak menggunakan aset Perusahaan untuk tujuan-tujuan pribadi dan atau di luar kepentingan Perusahaan.
3. Dilarang secara langsung atau tidak langsung melepas (menjual, menyerahkan, menyewakan atau meminjamkan) aset Perusahaan secara tidak sah kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
4. Melaporkan setiap kehilangan atau dugaan penyalahgunaan aset perusahaan kepada atasan langsungnya.

F. MELINDUNGI INFORMASI PERUSAHAAN

Setiap Insan PT Perikanan Indonesia, sesuai dengan kewenangan dan lingkup pekerjaannya memiliki akses terhadap informasi Perusahaan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat rahasia. Berkaitan dengan hal tersebut Insan PT Perikanan Indonesia bertanggung jawab untuk :

1. Memastikan seluruh aset informasi perusahaan dikelola dengan baik.
2. Menjaga informasi Perusahaan yang bersifat rahasia.
3. Memberikan informasi yang relevan dan proporsional kepada *stakeholders* dengan mempertimbangkan kepentingan Perusahaan dan dalam batas ketentuan yang berlaku.
4. Menghindari penyebaran data dan informasi kepada pihak lain yang tidak berkepentingan.
5. Tidak memperjualbelikan data dan informasi rahasia Perusahaan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan.

Insan PT Perikanan Indonesia berkewajiban menghindari hal-hal sebagai berikut :

1. Menyembunyikan data dan dokumen perusahaan selama menjabat dan atau setelah yang bersangkutan menyelesaikan masa tugas dan jabatannya.
2. Memanfaatkan dan atau menggunakan informasi rahasia termasuk dan tidak terbatas pada teknologi informasi yang digunakan perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kerabat, teman dan atau pihak lain manapun.
3. Melanggar ketentuan yang berkaitan dengan pengakuan dan pengetahuan.

Setiap kelalaian maupun kesengajaan dalam mengabaikan sistem pengamanan, sistem informasi manajemen dan teknologi informasi akan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di perusahaan.

G. MENGHINDARI BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi yang dilematis dimana adanya pertentangan kepentingan antara individu dan Perusahaan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat berpotensi merugikan Perusahaan.

Untuk menghindari kondisi, situasi ataupun kesan adanya benturan kepentingan dan penyalahgunaan jabatan, perlu diperhatikan hal-hal berikut:

1. Insan PT Perikanan Indonesia tidak diperkenankan menempatkan diri pada posisi atau situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
2. Apabila benturan terjadi, Insan PT Perikanan Indonesia wajib memastikan adanya perlakuan adil kepada perusahaan dan atau *stakeholders* dengan memberikan pengungkapan yang cukup atau sementara berhenti melaksanakan tugas.
3. Insan PT Perikanan Indonesia tidak diperkenankan menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan *stakeholders*.

Benturan kepentingan dapat dihindari dengan cara :

1. Mengklarifikasi kapan seseorang memposisikan diri sebagai pribadi atau sebagai seorang Insan PT Perikanan Indonesia.
2. Tidak memanfaatkan atau menggunakan informasi penting dan rahasia bagi kepentingan pribadi.
3. Menghindari kepentingan keuangan dalam organisasi mitra ataupun rekanan.
4. Menghindari situasi yang dapat menyebabkan spekulasi adanya kecurigaan akan adanya benturan kepentingan.
5. Mengungkapkan setiap kepentingan sebelum kontrak/kesepakatan disetujui.
6. Tidak bekerja pada institusi atau lembaga lain yang memiliki lingkup usaha yang sama, pesaing, ataupun setiap pekerjaan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
7. Tidak menggunakan waktu kerja, fasilitas dan aset PT Perikanan Indonesia untuk pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan tugas PT Perikanan Indonesia.
8. Tidak melakukan *mark-up* pembelian dan *mark-down* penjualan demi imbalan yang akan diterima.

H. SUAP DAN KKN

Setiap Insan PT Perikanan Indonesia dilarang melakukan :

1. Suap : yaitu memberikan, menawarkan, atau menerima baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada seseorang atau pejabat secara illegal dengan maksud untuk mempengaruhi agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam pekerjaan yang bertentangan dengan kewajiban dan kewenangan yang dimilikinya
2. Korupsi : yaitu tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, sehingga menyebabkan kerugian bagi Perusahaan.
3. Kolusi : yaitu perjanjian atau kerjasama melawan hukum yang menguntungkan keluarga dan atau kroni, sehingga menyebabkan kerugian bagi Perusahaan.
4. Nepotisme : yaitu hubungan keluarga atau kroni yang mengambil peranan melakukan kolusi dalam rangka korupsi.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku di perusahaan.

I. PEMBERIAN DAN PENERIMAAN HADIAH, JAMUAN, HIBURAN DAN PEMBERIAN DONASI

Hadiah, jamuan, hiburan, dan donasi yang diberikan kepada pihak ketiga merupakan praktek bisnis yang dapat diterima sejauh hal tersebut dilakukan sesuai dengan kebijakan Perusahaan. Direksi menetapkan kebijakan dan prosedur baku yang menyangkut pemberian kepada pihak ketiga tersebut.

Pemberian hadiah, jamuan, hiburan, dan donasi tersebut tidak dapat dibenarkan apabila terdapat motif terselubung yang bermaksud mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pihak lain dan atau dapat menimbulkan benturan kepentingan.

1. Hadiah

Insan PT Perikanan Indonesia dilarang menerima hadiah/cinderamata/gratifikasi dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan dan pekerjaannya. Setiap hadiah, sponsor, jamuan, jasa ataupun pemberian yang lain harus memperoleh persetujuan Direksi sebelum dilakukan pemberian. Hadiah harus disesuaikan dengan bisnis yang dilakukan dan juga siapa yang menerimanya.

2. Jamuan

Jamuan yang dimaksud adalah merupakan jamuan bisnis yang bertujuan untuk menjamu mitra kerja perusahaan.

Penyelenggaraan jamuan harus bersifat wajar dan atas persetujuan dari pihak manajemen perusahaan, serta harus dicatat sebagai beban Perusahaan berdasarkan prosedur standar pengeluaran dan pencatatan di PT Perikanan Indonesia.

Penyelenggaraan sebuah jamuan bisnis harus diselenggarakan pada tempat-tempat terhormat dan tidak menimbulkan citra negatif.

Insan PT Perikanan Indonesia dilarang menjamu tamu pribadi atas beban keuangan Perusahaan. Insan PT Perikanan Indonesia dapat menerima jamuan dari pihak luar sepanjang tidak mempengaruhi dalam pengambilan keputusan.

3. Donasi

Donasi pada prinsipnya diberikan kepada pihak luar sepanjang sesuai dengan kebijakan Perusahaan, dalam batas kepatutan, dan untuk tujuan sosial ataupun amal, seperti donasi untuk bencana alam. Pemberian donasi tidak dapat dibenarkan bila menimbulkan benturan kepentingan.

J. KEPEDULIAN TERHADAP KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA SERTA PELESTARIAN LINGKUNGAN

Insan PT Perikanan Indonesia menjadikan kesehatan dan keselamatan kerja sebagai salah satu hal penting yang diperhatikan selama bekerja untuk kepentingan bersama. Lingkungan kerja yang sehat dan mendukung keselamatan diciptakan bersama-sama dengan saling menghormati dan menghargai hak-hak pekerja.

Insan PT Perikanan Indonesia berhak menghirup udara bersih yang bebas polusi/asap rokok demi kesehatan dan keselamatannya dalam bekerja. Perokok hanya diperbolehkan merokok di area khusus merokok.

Insan PT Perikanan Indonesia juga menjadikan pelestarian lingkungan sebagai bagian tanggung jawab terhadap keberlangsungan bumi dan sumber daya alam. Kegiatan-kegiatan yang bersifat mendukung pelestarian lingkungan menjadi prioritas untuk dilakukan bersama-sama dengan kesadaran dari dalam diri masing-masing.

K. KESEMPATAN YANG SAMA UNTUK MENDAPATKAN PEKERJAAN DAN PROMOSI

Insan PT Perikanan Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk dipromosikan pada posisi yang sesuai dengan kompetensi dan kapabilitasnya, tanpa dibedakan atas jenis kelamin, Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA). Insan PT Perikanan Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk dipromosikan memiliki tanggung jawab yang sama untuk menunjukkan kinerja yang terbaik.

L. BIAYA PERJALANAN DINAS

Perusahaan hanya mengeluarkan biaya untuk perjalanan dinas yang secara sah untuk kegiatan usaha Perusahaan.

Dalam melakukan perjalanan dinas, Insan PT Perikanan Indonesia dilarang :

1. Melakukan perjalanan dinas yang tidak berhubungan dengan keperluan Perusahaan atas beban Perusahaan.
2. Membebankan biaya anggota keluarga atas beban perjalanan dinas Perusahaan.

M. KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

Perusahaan menjamin hak asasi Insan PT Perikanan Indonesia sebagai warga Negara dalam hal berkumpul, berserikat, berorganisasi dan menyalurkan aspirasi sosial politiknya. Namun demikian, Perusahaan memberikan ketentuan sebagai berikut :

1. Insan PT Perikanan Indonesia yang menjadi pengurus partai politik dan atau menjadi anggota legislatif, harus mengundurkan diri dari Perusahaan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Direksi dilarang menjadi pengurus partai politik dan/ atau calon/ anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah.
3. Tidak menggunakan fasilitas dan atau sumber daya Perusahaan untuk kepentingan golongan/partai politik tertentu.
4. Tidak menggunakan jam kerja dan wewenang jabatannya untuk mendukung aspirasi partai politik tertentu.
5. Tidak bertindak diskriminatif terhadap Insan PT Perikanan Indonesia yang memiliki pandangan politik yang berbeda.

6. Tidak membawa, memperlihatkan, memasang, serta mengedarkan simbol, gambar dan ornamen partai politik di lingkungan Perusahaan.
7. Tidak memperkenankan dana, fasilitas, dan sumber daya Perusahaan disumbangkan kepada kandidat partai dan non partai politik dimanapun di seluruh dunia, misalnya untuk tujuan kampanye politik, penggalangan dana politik atau untuk tujuan patisipasi politik.

N. PERILAKU PIMPINAN

Pimpinan Perusahaan juga merupakan bagian dari Insan PT Perikanan Indonesia, sehingga harus tunduk dan patuh terhadap Pedoman Perilaku Insan PT Perikanan Indonesia, di samping itu jajaran Pimpinan PT Perikanan Indonesia hendaknya :

1. Memberikan arahan, bimbingan dan pembinaan terhadap bawahannya dengan bersikap jujur, professional, dan adil, serta memberikan sikap keteladanan, dan disiplin dalam bekerja.
2. Memberikan kepemimpinan pada perilaku yang jujur, professional dan tidak diskriminatif.
3. Menjalin kerjasama yang harmonis dengan sesama pimpinan, serta menciptakan suasana kerja yang nyaman dan kondusif.
4. Menghargai pendapat setiap bawahan tanpa menbeda-bedakan suku, agama, ras, dan antar golongan.
5. Memberi kesempatan yang sama dan motivasi kepada bawahan untuk mengembangkan karirnya.
6. Menghargai hasil kerja dan prestasi setiap karyawannya.
7. Berkomunikasi secara terbuka terhadap bawahannya.
8. Menanggapi setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin secara proporsional dan menindaklanjutinya sesuai peraturan Perusahaan.
9. Membuka diri terhadap kritik yang membangun dan berusaha memperbaiki diri.
10. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan seluruh karyawan.
11. Menghormati hak dan kewajiban karyawan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB III

PEDOMAN ETIKA USAHA

Etika Usaha merupakan sistem nilai atau norma yang dianut oleh Perusahaan sebagai acuan bagi Karyawan, Manajemen, Direksi, dan Dewan Komisaris untuk berhubungan dengan *stakeholders* dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Perusahaan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, segenap Insan PT Perikanan Indonesia berpedoman kepada Etika Usaha sebagai berikut :

A. TANGGUNG JAWAB KEPADA PEMILIK MODAL

Komitmen Perusahaan dalam melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* akan mendorong peningkatan nilai Perusahaan bagi Pemilik Modal dan *stakeholders* lainnya melalui upaya-upaya:

1. Perusahaan meningkatkan kinerja dalam rangka menghasilkan nilai yang maksimal bagi Pemilik Modal.
2. Menumbuhkembangkan Perusahaan dan menjaga kesinambungan usaha.
3. Mengelola investasi Pemilik Modal melalui tingkat pengembalian investasi yang wajar.
4. Memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu.
5. Dalam menjalankan Perusahaan senantiasa menegakkan transparansi, kejujuran, dan bertanggungjawab kepada Pemilik Modal.

B. HUBUNGAN DENGAN KARYAWAN

Perusahaan memandang bahwa karyawan adalah merupakan aset dan mitra utama bagi Perusahaan, sehingga Perusahaan berkomitmen untuk mengelola hak, kewajiban dan kompetensi karyawan dengan sebaik-baiknya.

Kebijakan Perusahaan berkaitan dengan hal ini adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan menghormati hak-hak karyawan serta memastikan dilaksanakannya kewajiban karyawan sesuai ketentuan perundang-undangan.
2. Dalam setiap kebijakannya, Perusahaan menghindari perlakuan diskriminatif terhadap karyawan berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, usia, status perkawinan, kecacatan fisik dan penggolongan-penggolongan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

3. Perusahaan memastikan bahwa setiap kinerja positif selalu dihargai dan setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Perusahaan.
4. Perusahaan mendorong dan memfasilitasi pengembangan kemampuan profesional karyawan, baik berupa peningkatan keahlian teknis maupun non-teknis (*soft skills*).
5. Perusahaan berkomitmen untuk memberikan kesempatan kerja dan pengembangan karir yang fair kepada seluruh karyawan sesuai dengan prestasi dan kemampuannya.
6. Perusahaan berkomitmen untuk menciptakan suasana kerja yang terbuka, partisipatif dan komunikatif di antara karyawan dan antara karyawan dengan manajemen, sehingga dapat menumbuhkan sinergi dan iklim kerja sama di Perusahaan.
7. Perusahaan memastikan diterapkannya prosedur kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.
8. Perusahaan menghargai prestasi karyawan dengan memberikan penghargaan, perhatian, bonus, beasiswa, promosi, dan lain-lain sesuai ketentuan Perusahaan. Sebaliknya, sanksi akan diberlakukan sesuai peraturan Perusahaan bagi Insan Perusahaan yang melakukan pelanggaran.

Perusahaan mengharapkan agar setiap Insan PT Perikanan Indonesia membuat dan melaksanakan komitmen untuk terciptanya kesempatan kerja yang sama bagi setiap karyawan. Insan PT Perikanan Indonesia didorong untuk mampu mengidentifikasi setiap risiko yang terkait dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya serta mengkomunikasikannya kepada atasan langsungnya. Setiap Insan Perusahaan diharapkan dapat menjalankan pekerjaannya dengan cara aman dan bebas dari pengaruh alkohol serta obat-obatan terlarang.

C. TANGGUNG JAWAB KEPADA PELANGGAN

Kesuksesan Perusahaan tergantung kepada terbentuknya hubungan yang harmonis serta produktif dengan pelanggan berdasarkan integritas, perilaku etis, profesional, nama baik dan hubungan saling percaya. Perusahaan mempunyai komitmen untuk secara terus menerus mengembangkan budaya pelayanan yang profesional dan berkualitas, dengan selalu berusaha mengutamakan kepuasan pelanggan tanpa mengabaikan kepentingan Perusahaan, serta membangun hubungan kerja jangka panjang yang saling menguntungkan bagi kedua pihak.

Perusahaan berusaha memahami kebutuhan pelanggan serta berupaya untuk senantiasa :

1. Mengutamakan kualitas dalam setiap produk dan jasa yang dijual kepada pelanggan, termasuk di dalamnya pemenuhan standar spesifikasi, ketepatan waktu, serta harga yang wajar dengan pelayanan optimal.
2. Mengutamakan faktor keselamatan dalam setiap produk atau jasa yang dijual kepada pelanggan.
3. Dalam setiap interaksi dengan pelanggan, selalu mengutamakan kepuasan dan loyalitas pelanggan.
4. Memberikan informasi yang relevan kepada pelanggan secara transparan, akurat, dan tepat waktu mengenai syarat, kondisi, hak dan kewajibannya.
5. Mematuhi setiap kesepakatan bisnis yang disusun dalam dokumen tertulis berdasarkan itikad baik serta saling menguntungkan namun tetap dalam batas ketentuan yang berlaku.

D. HUBUNGAN DENGAN PEMASOK DAN PENYEDIA BARANG DAN JASA

Prinsip-prinsip hubungan dengan pemasok dan penyedia barang dan jasa adalah terwujudnya pengadaan barang dan jasa secara efisien, efektif dan ekonomis, sehingga akan diperoleh barang maupun jasa yang bermutu tinggi dan berkualitas sesuai dengan persyaratan teknis yang diinginkan. Untuk itu, dalam proses pengadaan barang dan jasa. Perusahaan menjalankan proses kompetisi yang fair, terbuka dan profesional.

Insan PT Perikanan Indonesia berkomitmen untuk :

1. Menghindari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
2. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perusahaan.
3. Melaksanakan pengadaan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Perikanan Indonesia.
4. Menjamin terlaksananya prosedur pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. TANGGUNG JAWAB TERHADAP KREDITUR

Perusahaan bekerja sama dengan kreditur dalam memperoleh dana untuk meningkatkan kemampuan modal kerja Perusahaan yang akan digunakan untuk mengembangkan usaha. Dalam hal ini, Perusahaan berkomitmen untuk :

1. Senantiasa menyampaikan informasi yang relevan kepada bank dan lembaga keuangan secara benar, akurat dan menggambarkan kondisi Perusahaan yang sebenarnya.
2. Menggunakan dana yang diperoleh dari kreditur secara amanah, transparan dan tepat guna.
3. Memenuhi hak-hak kreditur sesuai kebijakan perusahaan dan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak.

F. TANGGUNG JAWAB TERHADAP MASYARAKAT

Perusahaan menyadari pentingnya tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu perusahaan memiliki komitmen sebagai berikut :

1. Dalam menjalankan aktivitas usaha, perusahaan berusaha mengurangi seminimal mungkin dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
2. Perusahaan mendukung program Pemerintah dalam mengurangi dampak pemanasan global, dengan melakukan program penghematan energi dan sumber daya alam.
3. Perusahaan berkomitmen untuk turut menjaga warisan budaya dan mendorong para rekanan memiliki komitmen yang sama.
4. Perusahaan menghormati peraturan hukum, nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di wilayah di mana Perusahaan melakukan usaha.
5. Perusahaan memiliki komitmen untuk membangun dan memelihara kerja sama yang harmonis bagi lingkungan masyarakat di sekitar perusahaan.
6. Perusahaan turut memberikan kontribusi terhadap kegiatan kemanusiaan, baik secara moral maupun finansial.

G. KEPATUHAN TERHADAP HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Perusahaan memiliki komitmen untuk mematuhi segala produk hukum atau peraturan yang berlaku dalam kegiatan usaha berupa :

1. Mematuhi ketentuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah daerah yang berkaitan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dalam merencanakan pembangunan properti.
2. Mematuhi ketentuan Pemerintah dan sejauh mungkin memperhatikan kesepakatan/pedoman dari asosiasi usaha, dalam seluruh aktivitas usaha Perusahaan.

3. Mengedepankan penyelesaian melalui jalur musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap perselisihan dengan pihak lain, menempuh jalur hukum bila musyawarah tersebut tidak membuahkan hasil dan menghormati hasil dari proses hukum tersebut.
4. Melarang seluruh Insan PT Perikanan Indonesia melakukan pembayaran dengan tujuan dan atau dengan cara yang melanggar hukum serta terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan hukum.
5. Melarang usaha dengan pihak-pihak yang dananya diduga berasal dari kegiatan pencucian uang (*money laundering*).
6. Mendorong proses penegakan hukum dengan memberikan informasi yang lengkap dan relevan kepada penegak hukum.

H. PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT

Perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan persaingan usaha yang sehat, yang antara lain diwujudkan dengan :

1. Menciptakan produk dan jasa yang inovatif dan berkualitas agar tetap dapat bertahan dan unggul dalam persaingan usaha.
2. Menghindari melakukan kesepakatan yang tidak wajar dengan pelaku industri/jasa lainnya, untuk mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan kepentingan konsumen dan/atau perusahaan.
3. Mendukung perilaku kompetitif yang sehat dan menunjukkan sikap saling menghargai antar pesaing.
4. Mencegah upaya dan berpartisipasi pada pembayaran-pembayaran yang tidak wajar atau penggunaan praktek-praktek yang tidak terpuji untuk dapat mempertahankan keunggulan bersaing.
5. Menghargai hak cipta dan hak atas kekayaan intelektual dengan tidak mencari dan memanfaatkan informasi usaha secara ilegal.

I. INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN

Perusahaan berkomitmen untuk mengungkapkan informasi keuangan dengan :

1. Menyusun dan memaparkan laporan-laporan dan informasi sesuai dengan standar pelaporan yang berlaku.
2. Menyusun dan menerapkan pengendalian internal yang memadai untuk mencegah dan mendeteksi adanya kecurangan (*fraud*) dalam laporan keuangan Perusahaan.

3. Memastikan bahwa setiap transaksi dicatat secara akurat, baik dalam hal jumlah maupun klasifikasi di dalam pembukuan Perusahaan.
4. Tidak membuat laporan keuangan ganda untuk tujuan apapun.
5. Insan PT Perikanan Indonesia tidak menyembunyikan data dan dokumen Perusahaan selama menjabat dan/atau setelah yang bersangkutan menyelesaikan masa tugas dan jabatannya.
6. Insan PT Perikanan Indonesia dilarang memberikan dokumen kepada pihak-pihak yang tidak berhak.

Perusahaan tidak memberikan toleransi terhadap setiap penyajian pelaporan keuangan yang menyesatkan.

J. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Hak atas kekayaan intelektual (meliputi paten, rahasia dagang, merek dagang, hak cipta, dan kepemilikan informasi lainnya yang dimiliki Perusahaan) merupakan salah satu aset yang paling berharga bagi setiap perusahaan. Hal-hal yang wajib diperhatikan terkait HAKI, antara lain:

1. Seluruh Insan PT Perikanan Indonesia harus berpartisipasi secara aktif untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual milik Perusahaan.
2. Insan PT Perikanan Indonesia yang turut serta dalam pengembangan suatu proses/produk yang akan digunakan oleh Perusahaan, harus memperlakukan informasi yang terkait dengan proses/produk tersebut sebagai milik Perusahaan baik selama masa kerja maupun setelah berakhirnya masa kerja.
3. Seluruh Insan PT Perikanan Indonesia harus menginformasikan hasil karya yang dihasilkannya dengan tujuan komersil baik selama jam efektif kerja maupun di luar jam kerja, jika hasil karya tersebut terkait dengan bisnis atau operasi Perusahaan. PT Perikanan Indonesia berhak atas seluruh manfaat (*exclusive benefits*) dari paten, dan lain-lain yang terkait dengan hasil karya dimaksud di atas.
4. Menjaga dan menghormati HAKI pihak lain baik di dalam maupun di luar Perusahaan.
5. Insan PT Perikanan Indonesia harus menghormati HAKI pihak lain karena setiap penggunaan yang tidak sah atas HAKI orang lain, sehingga dapat mengakibatkan Perusahaan menanggung gugatan hukum secara perdata dan ganti rugi.

BAB IV

PENERAPAN PEDOMAN PERILAKU

A. SOSIALISASI PEDOMAN PERILAKU

Manajemen berkewajiban untuk melakukan sosialisasi Pedoman ini ke seluruh jajaran Insan PT Perikanan Indonesia di Perusahaan, termasuk kepada karyawan-karyawan baru. Setiap Insan PT Perikanan Indonesia dapat meminta penjelasan atasan langsungnya apabila terdapat ketidakjelasan pedoman ini dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

B. PERNYATAAN KEPATUHAN INSAN PT PERIKANAN INDONESIA

1. Pernyataan kepatuhan ini didokumentasikan oleh SDM dan Sekretaris Perusahaan sebagai bagian dari dokumen kesepakatan antara Perusahaan dengan Insan PT Perikanan Indonesia.
2. Setiap Insan PT Perikanan Indonesia menerima satu salinan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) dan menandatangani formulir pernyataan bahwa yang bersangkutan telah menerima, memahami dan setuju untuk memahami pedoman dimaksud.

C. SALURAN PENGADUAN MASALAH

Setiap Insan PT Perikanan Indonesia bertanggung jawab untuk melaporkan kecurigaan maupun pelanggaran terhadap pedoman perilaku ini. Penegakan Pedoman Perilaku ini merupakan komitmen bersama dan tanggung jawab setiap Insan PT Perikanan Indonesia.

Laporan tersebut dapat disampaikan kepada Dewan Komisaris/Direksi/Pimpinan Unit kerja yang membidangi masalah SDM untuk ditindaklanjuti.

Perusahaan akan melindungi dan menjamin kerahasiaan Insan PT Perikanan Indonesia yang telah melaporkan pelanggaran dengan menyusun prosedur terkait *whistle blowing*.

D. SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PEDOMAN PERILAKU

Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran Pedoman Perilaku ini dilakukan sebagai upaya menegakkan perilaku Insan PT Perikanan Indonesia.

Sanksi dikenakan terhadap setiap Insan PT Perikanan Indonesia yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku.

Pengenaan sanksi diatur dengan peraturan tersendiri yang diterapkan sesuai kebijakan Perusahaan.

E. PENGUKURAN PEMAHAMAN PANDUAN PERILAKU

Pengukuran atas pemahaman Panduan Perilaku dilakukan untuk mengetahui sejauh mana Insan PT Perikanan Indonesia telah menyadari dan memahami mengenai implementasi Panduan Perilaku di area/unit kerja masing-masing. Pengukuran juga digunakan untuk mengetahui sejauh mana Insan PT Perikanan Indonesia memahami mekanisme pelaporan atas pelanggaran terhadap Panduan Perilaku.

Pengukuran pemahaman Panduan Perilaku dapat menjadi bagian dalam Key Performance Indicator (KPI) masing-masing Divisi/Unit Kerja. Pengukuran dapat dilakukan dengan secara berkala dan menggunakan berbagai sarana/media. Hasil pengukuran menjadi bahan evaluasi untuk internalisasi yang lebih intensif di area/unit kerja masing-masing.

BAB V PENUTUP

1. Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) didasarkan kepada semangat untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governonce* dan budaya Perusahaan.
2. Setiap Insan PT Perikanan Indonesia harus secara aktif mengkomunikasikan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*), serta memastikan atau menjamin penerapannya dalam kegiatan usaha sehari-hari.
3. Perusahaan akan melakukan evaluasi atas pelaksanaan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) yang akan dilakukan oleh unit kerja yang membidangi masalah SDM PT Perikanan Indonesia.
4. Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) ini dapat diubah dan atau dikembangkan sesuai perkembangan peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Juni 2022

PT PERIKANAN INDONESIA

Komisaris Utama,



Muhammad Yusuf

Direktur Utama,



Sigit Muhartono

DAFTAR ISTILAH

1. Aset : Aktiva tetap Perusahaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak
2. Aset Informasi : Semua informasi yang dikumpulkan, diklasifikasikan, dan disimpan dalam berbagai media penyimpanan dan memiliki nilai bagi Perusahaan.
3. Benturan Kepentingan : Situasi/ kondisi yang memungkinkan Insan PT Perikanan Indonesia memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya dalam Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan, sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilakukan secara objektif.
4. *Code of Conduct* : Pedoman perilaku yang berisi pernyataan mengenai aturan-aturan, apa yang harus dan apa yang dilarang untuk dikerjakan
5. Donasi : Sumbangan
6. Diskriminasi : Perbedaan perlakuan berdasarkan latar belakang seseorang atau suatu kelompok
7. Etika : Sekumpulan norma atau nilai yang diyakini oleh sekelompok orang sebagai suatu standar perilaku kelompok tersebut.
8. Etika Kerja : Norma-norma atau nilai-nilai yang harus dipatuhi Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya.
9. *Good Corporate Governance* : Komitmen, aturan main, serta praktik penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika
10. Insan PT Perikanan : Segenap karyawan/karyawati, jajaran manajemen, Direksi dan Dewan Komisaris yang bekerja di lingkungan PT Perikanan Indonesia.
11. Kekayaan Intelektual : Hak yang secara hukum melekat pada nama/merek, media cetak/rekam dan penemuan tertentu.
12. Kreditur : Pihak-pihak yang memberikan pendanaan dalam bentuk pinjaman.
13. Pencucian Uang (*Money Laundering*) : Tindakan menyamarkan dana yang diperoleh secara ilegal sehingga seolah-olah merupakan penghasilan yang sah.
14. *Soft Skills* : Keahlian yang bersifat non-teknis, seperti kepemimpinan.
15. *Stakeholders*: Pihak-pihak secara langsung atau tidak langsung menerima keuntungan atau menderita beban yang disebabkan tindakan-tindakan Perusahaan.

16. Pedoman Operasional Baku : Serangkaian langkah-langkah/tindakan/ aturan yang telah terstandarisasi atas suatu operasi.
17. *Supplier* : Pemasok
18. Suap : Adalah suatu perbuatan memberi/menerima, menjanjikan/dijanjikan sesuatu kepada seseorang atau pejabat secara illegal dengan maksud agar dia berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam pekerjaan yang bertentangan dengan kewajibannya.
19. Teknologi Informasi : Rancangan pengembangan, penerapan dan pengelolaan sistem informasi yang berbasis komputer, terutama dalam bentuk aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer
20. Pihak Eksternal : Pihak-pihak di luar Perusahaan.

PERNYATAAN KOMITMEN INSAN PT PERIKANAN INDONESIA

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama :

NIK :

Golongan :

Divisi :

Jabatan :

Menyatakan bahwa

1. Telah menerima Buku *Code of Conduct* PT Perikanan Indonesia.
2. Telah memahami isi dari Buku *Code of Conduct* PT Perikanan Indonesia.
3. Bersedia mematuhi apa yang telah menjadi komitmen Insan PT Perikanan Indonesia dalam buku Pedoman *Code of Conduct* PT Perikanan Indonesia dan akan menerapkannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
4. Siap menerima konsekuensi bila melakukan pelanggaran atas komitmen perilaku yang telah ditetapkan dalam *Code of Conduct* PT Perikanan Indonesia.

.....
(Tempat, Tanggal)

.....
(Nama Lengkap, dan Tanda Tangan)



Perikanan
Indonesia

member of  IDFOOD

PT PERIKANAN INDONESIA

Jl. Muara Baru, Penjaringan, Kota Jakarta Utara,

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14440

Telp : (021) 6694822, Fax : (021) 6690523

Admit@perikananindonesia.co.id

